



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
KEWENANGAN DALAM URUSAN KEISTIMEWAAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Daerah Istimewa tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH ISTIMEWA TENTANG KEWENANGAN
DALAM URUSAN KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Istimewa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.
3. Urusan Keistimewaan adalah urusan yang dimiliki DIY selain urusan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
4. Kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.
5. Tanah Kasultanan adalah tanah milik Kasultanan yang meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang terdapat di Kabupaten/Kota dalam wilayah DIY.
6. Tanah Kadipaten adalah tanah milik Kadipaten yang meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang terdapat di Kabupaten/Kota dalam wilayah DIY.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan adalah satuan ruang yang tidak berada di Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang dipengaruhi oleh budaya Karaton Ngayogyakarta dan/atau Kadipaten Pakualaman.



10. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
12. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY.
15. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, selanjutnya disebut Kasultanan, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inkgang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.
16. Kadipaten Pakualaman, selanjutnya disebut Kadipaten, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam, selanjutnya disebut Adipati Paku Alam.
17. Peraturan Daerah Istimewa DIY, selanjutnya disebut Perdas, adalah Peraturan Daerah DIY yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY bersama Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan Kewenangan Istimewa.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan lembaga lain.
19. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Pengaturan Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengakuan atas hak asal-usul;
- b. kerakyatan;
- c. demokrasi;
- d. ke-bhinneka-tunggal-ika-an;
- e. efektivitas pemerintahan;
- f. kepentingan nasional; dan
- g. pendayagunaan kearifan lokal.



Pasal 3

- (1) Pengaturan Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan pemerintahan yang demokratis;
 - b. mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat;
 - c. mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menciptakan pemerintahan yang baik; dan
 - e. melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.
- (2) Pemerintahan yang demokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
 - a. pengisian jabatan Gubernur dan jabatan Wakil Gubernur;
 - b. pengisian keanggotaan DPRD melalui pemilihan umum;
 - c. pembagian kekuasaan antara Gubernur dan Wakil Gubernur dengan DPRD;
 - d. mekanisme penyeimbang antara Pemerintah Daerah dan DPRD; dan
 - e. partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- (3) Kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pengembangan kemampuan masyarakat.
- (4) Tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui:
 - a. pengayoman dan pembimbingan masyarakat oleh Pemerintahan Daerah; dan
 - b. pemeliharaan dan pendayagunaan nilai-nilai musyawarah, gotong royong, solidaritas, tenggang rasa, dan toleransi oleh Pemerintahan Daerah dan masyarakat.
- (5) Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan melalui:
 - a. pelaksanaan prinsip efektivitas;
 - b. transparansi;
 - c. akuntabilitas;
 - d. partisipasi;
 - e. kesetaraan; dan
 - f. penegakan hukum.
- (6) Pelembagaan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya yang merupakan warisan budaya bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diwujudkan melalui pemeliharaan, pendayagunaan, serta pengembangan dan penguatan nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.



Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan meliputi:

- a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. kelembagaan Pemerintah Daerah;
- c. kebudayaan;
- d. pertanahan; dan
- e. tata ruang.

BAB II

TATA CARA PENGISIAN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 5

- (1) Calon Gubernur adalah Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta.
- (2) Calon Wakil Gubernur adalah Adipati Paku Alam yang bertakhta.

Pasal 6

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kasultanan dan Kadipaten berkewajiban mempersiapkan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta dan Adipati Paku Alam yang bertakhta.

Pasal 7

- (1) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur;
 - d. berpendidikan paling kurang sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - e. berusia paling kurang 30 (tiga puluh) tahun;
 - f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter/rumah sakit pemerintah;



- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana lebih dari 5 (lima) tahun dan mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa dirinya pernah menjadi terpidana serta tidak akan mengulangi tindak pidana;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - l. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - m. menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak; dan
 - n. bukan sebagai anggota partai politik.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat pernyataan bermeterai cukup dari yang bersangkutan yang menyatakan dirinya setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita - cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - b. surat pengukuhan yang menyatakan Sultan Hamengku Buwono bertakhta di Kasultanan dan surat pengukuhan yang menyatakan Adipati Paku Alam bertakhta di Kadipaten, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - c. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah atau sebutan lain dari tingkat dasar sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas (dan/atau tingkatan yang lebih tinggi), sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
 - d. akta kelahiran / surat kenal lahir warga Negara Indonesia, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
 - e. surat keterangan kesehatan dari tim dokter/rumah sakit pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;
 - f. surat keterangan pengadilan negeri atau kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang hukum, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;



- g. surat keterangan pengadilan negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h;
- h. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada lembaga yang menangani pemberantasan korupsi dan surat pernyataan bersedia daftar kekayaan pribadinya diumumkan, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;
- i. surat keterangan pengadilan yang menerangkan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;
- j. surat keterangan pengadilan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam keadaan pailit, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k;
- k. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l;
- l. daftar riwayat hidup yang ditandatangani calon, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m; dan
- m. surat pernyataan bukan sebagai anggota partai politik, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Paragraf 2

Tata Cara Pengajuan Calon

Pasal 8

- (1) DPRD memberitahukan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta Kasultanan dan Kadipaten tentang berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kasultanan mengajukan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai calon Gubernur dan Kadipaten mengajukan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai calon Wakil Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah surat pemberitahuan DPRD diterima.
- (3) Kasultanan dan Kadipaten pada saat mengajukan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur kepada DPRD menyerahkan:
 - a. surat pencalonan untuk calon Gubernur yang ditandatangani oleh Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat;
 - b. surat pencalonan untuk calon Wakil Gubernur yang ditandatangani oleh Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan Kadipaten Pakualaman;



- c. surat pernyataan kesediaan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai calon Wakil Gubernur; dan
- d. kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur, DPRD membentuk panitia khusus penyusunan tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur.
- (2) Panitia khusus penyusunan tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (3) Panitia khusus penyusunan tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (4) Tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah panitia khusus penyusunan tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dibentuk.
- (5) Anggota panitia khusus penyusunan tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terdiri atas wakil fraksi-fraksi.
- (6) Tugas panitia khusus penyusunan tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur berakhir pada saat tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan.

Paragraf 3

Verifikasi Calon

Pasal 10

DPRD melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan Sultan Hamengku Buwono sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam sebagai calon Wakil Gubernur.

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 DPRD membentuk panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (3) Panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.



- (4) Anggota panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terdiri atas wakil fraksi-fraksi.
- (5) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur merangkap anggota.
- (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dan bukan anggota.
- (7) Tugas panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur dalam tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (8) Panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur mengumumkan jadwal penetapan yang meliputi tahapan pengajuan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur sampai dengan rencana pelaksanaan pelantikan.
- (9) Pengumuman jadwal penetapan dilaksanakan melalui media massa yang ada di daerah setempat.
- (10) Tugas panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur berakhir pada saat Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik.
- (11) Menteri melakukan fasilitasi dan supervisi dalam pelaksanaan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 12

- (1) Panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan verifikasi atas usul calon Gubernur dari Kasultanan dan calon Wakil Gubernur dari Kadipaten.
- (2) Panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan verifikasi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila terdapat syarat yang belum terpenuhi sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur menyampaikan pemberitahuan kepada Kasultanan dan Kadipaten untuk melengkapi syarat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesainya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Jika panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur menyatakan persyaratan sudah terpenuhi, panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur menetapkan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

Paragraf 4

Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur

Pasal 13

- (1) DPRD menyelenggarakan rapat paripurna dengan agenda pemaparan visi, misi, dan program calon Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya hasil penetapan dari panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).



- (2) Visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah DIY dan perkembangan lingkungan strategis.
- (3) Setelah penyampaian visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menetapkan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur.
- (4) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan penetapan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur.
- (5) Presiden mengesahkan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan usulan Menteri.
- (6) Menteri menyampaikan pemberitahuan tentang pengesahan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada DPRD serta Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam.

Paragraf 5

Pengisian Jabatan Dalam Keadaan Tertentu

Pasal 14

- (1) Dalam hal Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta memenuhi syarat sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta tidak memenuhi syarat sebagai calon Wakil Gubernur, DPRD menetapkan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur.
- (2) Sebagai Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sekaligus melaksanakan tugas Wakil Gubernur sampai dengan dilantikannya Adipati Paku Alam yang bertakhta yang memenuhi syarat sebagai Wakil Gubernur.
- (3) Dalam hal Sultan Hamengku Buwono tidak memenuhi syarat sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam memenuhi syarat sebagai calon Wakil Gubernur, DPRD menetapkan Adipati Paku Alam sebagai Wakil Gubernur.
- (4) Sebagai Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Adipati Paku Alam yang bertakhta sekaligus melaksanakan tugas Gubernur sampai dengan dilantikannya Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta yang memenuhi syarat sebagai Gubernur.
- (5) Berdasarkan penetapan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur atau Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), DPRD mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan penetapan.
- (6) Presiden mengesahkan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan usulan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5).



- (7) Dalam hal Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta tidak memenuhi syarat sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Gubernur, Pemerintah mengangkat Penjabat Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan Kasultanan dan Kadipaten sampai dilantikannya Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan/atau Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur.
- (8) Pengangkatan Penjabat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur belum dilakukan pelantikan sehingga terjadi kekosongan jabatan, Pemerintah menunjuk Pelaksana tugas Gubernur.

Bagian Kedua

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur

Pasal 15

- (1) Pelantikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dilakukan oleh Presiden.
- (2) Dalam hal Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dilakukan oleh Wakil Presiden.
- (3) Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 16

- (1) Pelantikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur yang dilakukan oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), tidak dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang bersifat istimewa.
- (2) Pelantikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang bersifat istimewa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang Gubernur

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 17

- (1) Gubernur karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah.
- (2) Kedudukan Gubernur sebagai wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada Presiden.



Paragraf 2

Tugas

Pasal 18

Gubernur bertugas:

- a. memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan Keistimewaan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. mengoordinasikan tugas SKPD dan instansi vertikal di DIY;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama serta menyusun dan menetapkan rencana kerja perangkat daerah;
- e. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan Perda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di kabupaten/kota;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayahnya; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Wewenang

Pasal 19

Gubernur berwenang:

- a. mengajukan rancangan Perda dan rancangan Perdais;
- b. menetapkan Perda dan Perdais yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. menetapkan peraturan Gubernur dan keputusan Gubernur;
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Bagian Keempat

Wakil Gubernur

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 20

- (1) Wakil Gubernur membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas dan wewenang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan Keistimewaan.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Wakil Gubernur bertanggung jawab kepada Gubernur.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 21

- (1) Wakil Gubernur bertugas:
 - a. membantu Gubernur dalam:
 1. memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan Keistimewaan;
 2. mengoordinasikan kegiatan SKPD dan instansi vertikal di DIY;
 3. menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan; dan
 4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
 - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan Keistimewaan;
 - c. melaksanakan tugas sehari-sehari Gubernur apabila Gubernur berhalangan sementara; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Gubernur melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Gubernur yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas Dan Wewenang Gubernur Dan Wakil Gubernur diatur dengan Perdais tersendiri.



BAB III
KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan keistimewaan dibentuk kelembagaan Pemerintah Daerah.
- (2) Kelembagaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli.
- (3) Susunan kelembagaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan penataan kelembagaan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyusunan kelembagaan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi urusan wajib, urusan pilihan dan urusan keistimewaan; dan
 - c. penyusunan kelembagaan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan.
- (2) Perumpunan urusan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwadahi dalam kelembagaan:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Badan Perencana Pembangunan Daerah;
 - e. Dinas Daerah;
 - f. Lembaga Teknis Daerah; dan
 - g. Lembaga Lain.

Pasal 25

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a merupakan unsur staf.



- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (4) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 26

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (4) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD.
- (5) Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 27

- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.



- (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.
- (4) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.
- (5) Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah

Pasal 28

- (1) Badan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d, merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Badan perencanaan pembangunan daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan perencanaan pembangunan daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
- (5) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 29

- (1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e merupakan unsur pelaksana urusan wajib, urusan pilihan dan urusan keistimewaan.
- (2) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan



- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (4) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas;
 - (5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
 - (6) Pada Dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 30

- (1) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dalam melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan urusan keistimewaan.
- (2) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (3) Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Lembaga Teknis Daerah dapat berbentuk Badan, Kantor, dan Rumah Sakit.
- (5) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, dan yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur.
- (6) Kepala dan Direktur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Wakil Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 31

Lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf g merupakan lembaga yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya serta urusan keistimewaan.



Pasal 32

- (1) Dalam rangka melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan urusan keistimewaan Pemerintah Daerah membentuk lembaga yang berfungsi memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Gubernur.
- (2) Pembentukan lembaga yang berfungsi memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelembagaan Pemerintah Daerah diatur dengan Perdais tersendiri.

BAB IV

KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam urusan Kebudayaan.
- (2) Kewenangan dalam urusan Kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.
- (3) Dalam menyelenggarakan kewenangan dalam urusan kebudayaan sebagaimana pada ayat (1) diwujudkan melalui kebijakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan.
- (4) Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Kasultanan dan Kadipaten, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan masyarakat.

Pasal 35

- (1) Kebijakan penyelenggaraan Kewenangan Kebudayaan diselenggarakan untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan hasil cipta, rasa, karsa dan karya berupa:
 - a. nilai-nilai;
 - b. pengetahuan;
 - c. norma;
 - d. adat istiadat;
 - e. benda;
 - f. seni; dan
 - g. tradisi luhuryang mengakar dalam masyarakat DIY.



- (2) Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. inventarisasi;
 - b. pendokumentasian;
 - c. penyelamatan;
 - d. penggalian;
 - e. penelitian dan pengembangan;
 - f. pengayaan;
 - g. pendidikan;
 - h. pelatihan;
 - i. penyajian;
 - j. penyebarluasan;
 - k. revitalisasi;
 - l. dekonstruksi dan rekonstruksi;
 - m. penyaringan; dan
 - n. rekayasa.

Bagian Kedua

Nilai-Nilai

Pasal 36

- (1) Nilai-nilai yang mengakar dalam masyarakat DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a adalah Tata Nilai Budaya Yogyakarta.
- (2) Tata Nilai Budaya Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tata nilai religio-spiritual;
 - b. tata nilai moral;
 - c. tata nilai kemasyarakatan;
 - d. tata nilai adat dan tradisi;
 - e. tata nilai pendidikan dan pengetahuan;
 - f. tata nilai teknologi;
 - g. tata nilai penataan ruang dan arsitektur;
 - h. tata nilai mata pencaharian;
 - i. tata nilai kesenian;
 - j. tata nilai bahasa;
 - k. tata nilai benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya;
 - l. tata nilai kepemimpinan dan pemerintahan;
 - m. tata nilai kejuangan dan kebangsaan; dan
 - n. tata nilai semangat keyogyakartaan.



Bagian Ketiga

Pengetahuan

Pasal 37

- (1) Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b diwujudkan melalui pendidikan berbasis budaya.
- (2) Pendidikan berbasis budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya yang meliputi:
 - a. kejujuran;
 - b. kerendahan hati;
 - c. ketertiban/kedisiplinan;
 - d. kesusilaan;
 - e. kesopanan/kesantunan;
 - f. kesabaran;
 - g. kerjasama;
 - h. toleransi;
 - i. tanggungjawab;
 - j. keadilan;
 - k. kepedulian;
 - l. percaya diri;
 - m. pengendalian diri;
 - n. integritas;
 - o. kerja keras/keuletan/ketekunan;
 - p. ketelitian;
 - q. kepemimpinan; dan/atau
 - r. ketangguhan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan informal; dan
 - c. pendidikan non formal.

Pasal 38

- (1) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar;
 - c. pendidikan menengah; dan
 - d. pendidikan tinggi.



- (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pendidikan keluarga;
 - b. pendidikan anak usia dini; dan
 - c. pendidikan lingkungan.
- (3) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf c dilakukan melalui:
 - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - d. majelis taklim;
 - e. pondok pesantren; dan
 - f. pendidikan anak usia dini jalur nonformal.

Bagian Keempat

Norma-norma

Pasal 39

Norma-norma yang mengakar dalam kehidupan masyarakat DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, antara lain:

- a. norma sosial;
- b. norma hukum;
- c. norma sopan santun;
- d. norma agama; dan
- e. norma kebiasaan.

Bagian Kelima

Adat Istiadat

Pasal 40

- (1) Adat Istiadat yang mengakar dalam kehidupan masyarakat DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d, merupakan adat budaya Jawa yang bersumber dari Kasultanan dan Kadipaten dan masyarakat.
- (2) Adat Istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. upacara adat dan tradisi;
 - b. bahasa dan sastra Jawa;
 - c. busana dan tata rias;
 - d. teknologi;
 - e. arsitektur; dan
 - f. makanan khas.



Bagian Keenam

Benda

Pasal 41

- (1) Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e, merupakan bagian dari kebudayaan, meliputi:
 - a. Cagar Budaya; dan
 - b. Objek Diduga Cagar Budaya.
- (2) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
- (3) Objek Diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan / atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan / atau kebudayaan yang belum melalui proses penetapan.

Bagian Ketujuh

Seni

Pasal 42

- (1) Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan hasil cipta, rasa, karya yang berupa seni yang mengakar dalam kehidupan masyarakat DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f, dan menjadi ciri khas DIY dilaksanakan melalui:
 - a. seni kreatif inti;
 - b. seni budaya inti; dan
 - c. seni budaya umum
- (2) Seni kreatif inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. seni rupa;
 - b. seni suara/musik;
 - c. seni tari/gerak;
 - d. seni sastra/bahasa; dan
 - e. seni teater/drama/pertunjukan.
- (3) Seni budaya inti sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, antara lain:
 - b. film;
 - c. museum;
 - d. galeri;



- e. perpustakaan; dan
 - f. fotografi.
- (4) Seni budaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
- a. *heritage*;
 - b. penerbitan;
 - c. perekaman;
 - d. televisi dan radio;
 - e. permainan;
 - f. iklan;
 - g. arsitektur;
 - h. desain; dan
 - i. *fashion*.

Bagian Kedelapan

Tradisi Luhur

Pasal 43

- (1) Tradisi luhur yang berkembang di DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g, bersumber dari Kasultanan dan Kadipaten serta masyarakat.
- (2) Tradisi luhur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercermin dalam pola kehidupan masyarakat DIY.
- (3) Jenis-jenis tradisi luhur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. tradisi pertanian;
 - b. tradisi upacara adat;
 - c. tradisi daur kehidupan; dan
 - d. tradisi bermasyarakat.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan kewenangan dalam urusan Kebudayaan diatur dengan Perdais tersendiri.

BAB V

PERTANAHAN

Pasal 45

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Urusan Pertanahan meliputi:

- a. izin lokasi;
- b. pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- c. penyelesaian sengketa tanah garapan



- d. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- e. penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*;
- f. pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
- g. izin membuka tanah; dan
- h. perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 46

Kasultanan dan Kadipaten mempunyai kewenangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Pasal 47

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan oleh Sultan Hamengku Buwono yang bertahta dan Adipati Paku Alam yang bertahta.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Sultan Hamengku Buwono yang bertahta dan Adipati Paku Alam yang bertahta melakukan:

- a. penatausahaan tanah;
- b. pemeliharaan;
- c. pelestarian;
- d. pelepasan; dan
- e. pengawasan.

Pasal 49

Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.

Pasal 50

Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dilakukan dengan:



- a. memfasilitasi penatausahaan, pemeliharaan, pelestarian, pelepasan, dan pengawasan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten; dan
- b. memfasilitasi pembentukan regulasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

Pasal 51

Masyarakat atau pihak ketiga yang telah memanfaatkan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dapat melanjutkan sepanjang pemanfaatannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten diatur dengan Perdais tersendiri.

BAB VI TATA RUANG

Pasal 53

Pengelolaan dan pemanfaatan ruang diselenggarakan dengan filosofi:

- a. harmoni, kelestarian lingkungan, sosial ekonomi (*hamemayu hayuning bawana*);
- b. *spiritual-transenden (sangkan paraning dumadi)*;
- c. humanisme, asas kepemimpinan demokratis (*manunggaling kawula lan Gusti*);
- d. kebersamaan (tahta untuk rakyat);
- e. harmonisasi lingkungan (sumbu imajiner Laut Selatan-Kraton-Gunung Merapi);
- f. ketaatan historis (sumbu filosofis Tugu-Kraton-Panggung Krapyak);
- g. filosofi inti kota (*catur gatra tunggal*); dan
- h. *delineasi spasial* Perkotaan Yogyakarta ditandai dengan keberadaan masjid *pathok negara*.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang termasuk Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta kawasan satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal Penataan Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi penetapan kerangka umum kebijakan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi:
 - a. kebijakan pengembangan struktur ruang; dan
 - b. kebijakan pengembangan pola ruang.



- (3) Kasultanan dan Kadipaten mempunyai kewenangan dalam Tata Ruang terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
- (4) Kewenangan Tata Ruang dalam pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dilakukan melalui penetapan kerangka umum kebijakan Tata Ruang.
- (5) Kewenangan Kasultanan dan Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Tata Ruang nasional dan Tata Ruang DIY.

Pasal 55

Dalam menyusun kerangka umum kebijakan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (2) dilakukan melalui:

- a. perencanaan Tata Ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 56

Pengelolaan dan pemanfaatan ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dilaksanakan oleh Sultan Hamengku Buwono yang bertahta dan Adipati Paku Alam yang bertahta.

Pasal 57

- (1) Penataan Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan dan berbasis kawasan.
- (2) Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengembalikan;
 - b. memperbaiki;
 - c. menguatkan; dan
 - d. mengembangkan.
- (3) Satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. sumbu imajiner;
 - b. sumbu filosofi; dan
 - c. satuan ruang lain yang diusulkan Kasultanan dan Kadipaten untuk ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penataan Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dan satuan-satuan ruang lainnya yang memiliki nilai keistimewaan diatur dengan Perdais tersendiri.



BAB VII PENDANAAN

Pasal 59

- (1) Dalam rangka pelaksanaan urusan Keistimewaan, Pemerintah Daerah wajib membuat rencana kebutuhan yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan tahunan dan 5 (lima) tahunan.
- (2) Proses penyusunan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musrenbang setiap tahun anggaran.
- (3) Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan, Kasultanan, Kadipaten, SKPD terkait dan masyarakat.

Pasal 60

- (1) Penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan dan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan bersama DPRD.
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan dengan jadwal pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 61

Penggunaan dana keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 62

Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Keistimewaan kepada Pemerintah dan DPRD.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

- (1) Pada saat Perdais ini mulai berlaku perangkat daerah yang sudah ada diberikan tugas untuk menyelenggarakan urusan keistimewaan sampai dengan terbentuknya Perdais tentang Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Sebelum terbentuknya Perdais tentang Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan urusan keistimewaan pada SKPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Penyusunan rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 mulai dilaksanakan untuk tahun anggaran 2015.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tata Ruang, Pertanahan, Kebudayaan, dan Kelembagaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perdais ini.

Pasal 65

Ketentuan dalam Pasal 22, Pasal 33, Pasal 44, Pasal 52, dan Pasal 58 akan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Perdais ini diundangkan.

Pasal 66

Perdais ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perdais ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Oktober 2013

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013
NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Daerah Istimewa Yogyakarta,

ttd

SUMADI, SH, MH.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
KEWENANGAN DALAM URUSAN KEISTIMEWAAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (4) memberikan amanat bahwa kewenangan dalam urusan Keistimewaan yang mencakup: (a) tatacara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur, (b) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, (c) kebudayaan, (d) pertanahan, dan (e) tata ruang, harus diatur dengan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais).

Amanat Undang-Undang tersebut menegaskan adanya dua tugas besar yang harus dipenuhi dengan segera, yakni tugas mengisi substansi keistimewaan DIY dan tugas yuridis yang menyangkut pemenuhan tata cara, format dan prosedur formal. Mekanisme Pembentukan Perdais telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Perdais sebagaimana telah di klarifikasi oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Nomor 188.34/1659/SJ tanggal 1 April 2013 Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013.

Secara substansial, keistimewaan DIY harus dapat ditunjukkan dengan kekuatan-kekuatan nilai masa lalu, masa kini dan masa datang DIY. Dengan demikian, secara yuridis Perdais memiliki kapasitas “mengembalikan”, “menguatkan”, dan “mengarahkan” keistimewaan DIY. Keistimewaan bukanlah merupakan suatu nilai yang absolut, terminal atau selesai. Keistimewaan harus diletakkan dan digerakkan di dalam dialog lorong ruang dan waktu kehidupan. Keistimewaan harus mampu menyapa dan disapa oleh nilai-nilai baru sekaligus teguh dan konsisten berpegang pada nilai-nilai kemarin yang memberikan kekuatan bertahan bagi DIY dalam ‘keistimewaannya’ menyusuri lorong sejarah.

DIY memiliki kebudayaan khas yang sarat dengan nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur tersebut telah dijadikan landasan filosofis oleh Sultan Hamengku Buwono I ketika beliau mulai membangun Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pemerintahan, masyarakat, dan wilayah yang mandiri.

Dengan semangat tersebut menjadi pendorong ditetapkannya Perdais yang mengatur tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan. Pengaturan dalam Perdais ini berisi aturan pokok terhadap 5 (lima) pilar keistimewaan yang menjadi payung untuk ditetapkannya Perdais yang lebih terperinci dan lebih aplikatif.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengakuan atas hak asal-usul” adalah bentuk penghargaan dan penghormatan negara atas pernyataan berintegrasinya Kasultanan dan Kadipaten ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjadi bagian wilayah setingkat provinsi dengan status istimewa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kerakyatan” adalah asas yang mengutamakan kepentingan rakyat dalam semua pengambilan keputusan di DIY.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah adanya pengakuan, penghargaan, dan persamaan hak asasi manusia secara universal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas ke-bhinneka-tunggal-ika-an” adalah asas yang menjamin ruang bagi setiap daerah untuk menata daerahnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas pemerintahan” adalah asas pemerintahan yang berorientasi pada rakyat, transparan, akuntabel, responsif, partisipatif, dan menjamin kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan nasional” adalah pengaturan mengenai Keistimewaan DIY harus sekaligus melayani kepentingan Indonesia, dan sebaliknya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas pendayagunaan kearifan lokal” adalah menjaga integritas Indonesia sebagai suatu kesatuan sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan, serta pengakuan dan peneguhan peran Kasultanan dan Kadipaten tidak dilihat sebagai upaya pengembalian nilai-nilai dan praktik feodalisme, melainkan sebagai upaya menghormati, menjaga, dan mendayagunakan kearifan lokal yang telah mengakar dalam kehidupan sosial dan politik di Yogyakarta dalam konteks kekinian dan masa depan.

Pasal 3

Cukup jelas.



Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningdat” adalah Lembaga di lingkungan Kasultanan yang berfungsi sebagai Sekretariat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan Kadipaten Pakualaman” adalah Lembaga di lingkungan Kadipaten yang berfungsi sebagai Sekretariat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.



Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang / Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri.

Yang dimaksud dengan “kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD” adalah Perda dan Perdais, serta kebijakan yang ditetapkan melalui persetujuan bersama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “SKPD” adalah lembaga/instansi dilingkungan Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan “instansi vertikal di DIY” adalah perangkat dari Kementerian Negara/Lembaga yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah DIY.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.



Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Peraturan Gubernur” adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menjalankan perintah Peraturan Daerah dan/atau Perdas dan/atau penjabaran Peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintah di Daerah.

Yang dimaksud dengan “Keputusan Gubernur” adalah produk hukum daerah yang ditetapkan oleh Gubernur yang bersifat konkrit, individual, dan final.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “wewenang lain” adalah wewenang Gubernur dalam menjalankan roda pemerintahan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.



Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pelindungan” adalah upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan, kehancuran, dan/atau kemusnahan Kebudayaan.

Yang dimaksud dengan “pengembangan” adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi kebudayaan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah pendayagunaan Kebudayaan untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ilmu pengetahuan, teknologi, pariwisata, ekonomi, yang berguna untuk kesejahteraan masyarakat yang tidak bertentangan dengan Pelestarian.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “inventarisasi” adalah kegiatan pencatatan keseluruhan unsur kebudayaan yang ada di suatu wilayah, baik yang dimiliki masyarakat maupun yang sudah tercatat sebagai milik negara bersifat fisik maupun non fisik.



Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendokumentasian” adalah kegiatan menghimpun, mengolah dan menata informasi kebudayaan dalam bentuk rekaman berupa tulisan, gambar, foto, film, suara, atau gabungan unsur-unsur ini (multimedia).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyelamatan” adalah upaya darurat atau terencana untuk melindungi karya budaya yang dimiliki individu, kelompok, atau suku bangsa dari ancaman kerusakan, kehilangan dan kemusnahan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penggalian” adalah mengungkap, memilah, dan mengkaji data dan/atau informasi kebudayaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penelitian dan pengembangan” adalah melakukan kajian terhadap aspek-aspek kebudayaan secara ilmiah oleh para peneliti bersertifikat atau unsur perguruan tinggi menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pengayaan” adalah kegiatan untuk meningkatkan peran dan pemahaman kebudayaan melalui proses eksperimentasi, modifikasi, dan adaptasi yang kreatif tanpa mengorbankan keasliannya.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “penyajian” adalah penyampaian informasi langsung kepada masyarakat untuk mendorong terciptanya apresiasi terhadap kebudayaan.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “revitalisasi” adalah kegiatan untuk meningkatkan peran dan fungsi unsur-unsur budaya lama yang masih hidup di masyarakat dalam konteks baru dengan tetap mempertahankan keasliannya.



Huruf l

Yang dimaksud dengan “dekontruksi dan rekontruksi” adalah pembangunan kembali kebudayaan sesuai aslinya.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “penyaringan” adalah upaya untuk memilah kebudayaan yang bersifat positif dan negatif untuk keperluan pengembangan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “rekayasa” adalah upaya penciptaan kebudayaan sesuai perkembangan.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Tata Nilai Budaya Yogyakarta” adalah Tata Nilai Budaya Jawa yang memiliki kekhasan semangat pengaktualisasiannya berupa pengerahan segenap sumber daya (*golong gilig*) secara terpadu (*sawiji*) dalam kegigihan dan kerja keras yang dinamis (*greget*), disertai dengan kepercayaan diri dalam bertindak (*sungguh*), dan tidak akan mundur dalam menghadapi segala resiko apapun (*ora mingkuh*).

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tata nilai religio-spiritual” adalah nilai-nilai dalam masyarakat DIY yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tata nilai moral” adalah menjaga kebaikan, keindahan, dan kelestarian dunia harus dimulai dari diri manusia sendiri dengan menjaga kebenaran pemikiran dan ucapan, kebaikan perilaku, keharmonisan dan keindahan tatanan pergaulan hidup, baik dengan sesama manusia, dengan alam semesta, maupun terutama dengan Tuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tata nilai kemasyarakatan” adalah masyarakat (*bebrayan agung*) dipahami sebagai suatu keluarga tetapi keluarga yang besar. Landasan utama suatu keluarga ialah kasih sayang (*sih kinasihan; asih ing sesami*) di antara para anggotanya. Hidup bermasyarakat haruslah dilandasi oleh kasih sayang dengan mewujudkan dan senantiasa menjaga kerukunan sebagaimana tercantum



dalam Lampiran Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tata nilai adat dan tradisi” adalah adat berarti sesuatu yang dikenal, diketahui, dan diulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan dalam kehidupan komunitas atau masyarakat tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tata nilai pendidikan dan pengetahuan” adalah pendidikan merupakan proses pembudayaan manusia yang bertujuan untuk menumbuhkan, mengelola, dan meningkatkan kualitas kecerdasan kehidupannya, baik kecerdasan kejiwaan yang meliputi religio-spiritualitas (takwa), moralitas (karsa), emosionalitas (rasa), dan intelektualitasnya (cipta), maupun kesehatan dan pengembangan raganya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tata nilai teknologi” adalah teknologi pada hakikatnya merupakan praktek penyiasatan atau rekayasa yang dilakukan oleh manusia untuk mempermudah dalam memenuhi kebutuhan, dan bahkan keinginan hidupnya, secara lebih efektif dan efisien sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “tata nilai penataan ruang dan arsitektur” adalah Pemilihan lokasi topografis keraton (baik sebagai pusat spiritual, kekuasaan, maupun budaya), penentuan wujud dan penamaan sosok bangunan hingga detail ornamen dan pewarnaannya, tata letak dan tata rakit bangunan, penentuan dan penamaan ruang terbuka, pembuatan dan penamaan jalan, bahkan hingga penentuan jenis dan nama tanaman, kesemuanya itu secara simbolis-filosofis melambangkan nilai-nilai perjalanan hidup manusia dan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta

Huruf h

Yang dimaksud dengan “tata nilai mata pencaharian” adalah meskipun hidup di dunia hanya sementara, tetapi tugas mulia yang harus ditunaikan manusia ialah bersungguh-



sungguh berusaha keras secara terus-menerus (*sepi ing pamrih ramé ing gawé*) mengusahakan dan menjaga kebenaran, kebaikan, keindahan, keselamatan, dan kelestarian dunia (*hamemayu hayuning bawana*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta

Huruf i

Yang dimaksud dengan “tata nilai kesenian” adalah Kesenian merupakan ekspresi estetik manusia dalam menjalani dan memaknai kehidupan dengan berbagai cara dan sarana baik yang terdapat pada diri manusia sendiri, hasil ciptaannya, maupun segala sesuatu yang disediakan oleh alam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tata nilai bahasa” adalah Bahasa Jawa menunjukkan dan sekaligus mengatur hubungan antarmanusia, baik strata usia, strata sosial, hubungan kekerabatan, maupun konteks komunikasinya. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tata nilai benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya” adalah wujud fisik kebudayaan (budaya material) sebagai hasil aktualisasi kemampuan cipta, karsa, dan rasa masyarakat Yogyakarta yang kasat mata (*tangible*) merepresentasikan tahap-tahap peradaban beserta ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta

Huruf l

Yang dimaksud dengan “tata nilai kepemimpinan dan pemerintahan” adalah seorang pemimpin dituntut memiliki kelebihan dibanding yang dipimpin baik dalam hal pengetahuan, keberanian, maupun kearifan. Seorang pemimpin harus berani tampil di depan memberi teladan bagi yang dipimpin (*ing ngarsa sung tuladha*), seorang pemimpin harus mampu menggugah semangat atau memotivasi yang dipimpin (*ing madya mangun karsa*) agar lebih giat dalam perjuangan hidup, dan memberi dorongan, kekuatan, dan perlindungan (*ing wuntat tut wuri handayani*) agar yang dipimpin kian percaya diri dan senantiasa memperoleh kemajuan dalam menapaki kehidupan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.



Huruf m

Yang dimaksud dengan “tata nilai kejuangan dan kebangsaan” adalah Yogyakarta merupakan salah satu komponen yang amat penting dalam sejarah Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “tata nilai semangat keyogyakartaan” adalah dalam mengaktualisasikan nilai-nilai luhur (*adiluhung*) dan dalam rangka meraih cita-cita mulia yakni menjaga kebenaran, kebaikan, keindahan, dan kelestarian dunia (*hamemayu hayuning bawana*), masyarakat Yogyakarta memiliki nilai-nilai khas sebagai penciri khusus keyogyakartaan dan dijadikan semangat dalam mengaktualisasikan nilai-nilai luhur itu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayata (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan formal” adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal terdiri dari pendidikan formal berstatus negeri dan pendidikan formal berstatus swasta.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendidikan informal” adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendidikan non formal” adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.



Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan anak usia dini” adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendidikan dasar” adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendidikan menengah” adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pendidikan tinggi” adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan keluarga” adalah merupakan pendidikan alamiah yang melekat pada setiap rumah tangga. Institusi keluarga merupakan lingkungan pertama yang dijumpai anak dan yang mula-mula memberikan pengaruh yang mendalam serta memegang peranan utama dalam proses perkembangan anak.

Huruf b

Cukup jelas.



Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendidikan lingkungan” adalah suatu proses yang bertujuan untuk menciptakan suatu masyarakat dunia yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masalah-masalah yang terkait didalamnya, serta memiliki pengetahuan, motivasi, komitmen, dan keterampilan untuk bekerja baik secara perorangan maupun kolektif dalam mencari atau memberikan solusi terhadap permasalahan lingkungan yang ada sekarang dan untuk menghindari timbulnya masalah-masalah lingkungan baru.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lembaga kursus” adalah merupakan suatu kegiatan belajar-mengajar seperti halnya sekolah. Perbedaannya adalah bahwa kursus biasanya diselenggarakan dalam waktu pendek dan hanya untuk mempelajari satu keterampilan tertentu. Misalnya, kursus bahasa Inggris tiga bulan atau 50 jam, kursus montir, kursus memasak, menjahit, musik dan lain sebagainya

Yang dimaksud dengan “lembaga pelatihan” adalah lembaga pendidikan yang bersifat memberikan keterampilan kepada peserta didik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kelompok belajar” adalah jalur pendidikan nonformal yang difasilitasi oleh Pemerintah untuk siswa yang belajarnya tidak melalui jalur sekolah, atau bagi siswa yang belajar di sekolah berbasis kurikulum non pemerintah

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pusat kegiatan belajar masyarakat” adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan.

Huruf d

Yang dimaksud “majelis taklim” adalah pengajian ibu-ibu yang mempelajari agama islam.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.



Pasal 39

Huruf a

Yang dimaksud dengan “norma sosial” adalah kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu termasuk di dalamnya aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “norma hukum” adalah aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri. Pelanggaran terhadap norma ini berupa sanksi denda sampai hukuman fisik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “norma sopan santun” adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok itu. Norma kesopanan bersifat relatif, artinya apa yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda-beda di berbagai tempat, lingkungan, atau waktu.

Contoh-contoh norma sopan santun ialah:

1. menghormati orang yang lebih tua;
2. menerima sesuatu selalu dengan tangan kanan;
3. tidak berkata-kata kotor, kasar, dan takabur;
4. tidak meludah di sembarang tempat; dan
5. tidak menyela pembicaraan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “norma agama” adalah petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-Nya yang berisi perintah, larangan dan anjuran-anjuran.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “norma kebiasaan” adalah merupakan hasil dari perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan. Orang yang tidak melakukan norma ini biasanya dianggap aneh oleh lingkungan sekitarnya.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “fashion” adalah tata busana, tata rias, dan aksesoris.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Tradisi pertanian antara lain cara bertani yang berpedoman pada *pranata mangsa*, pertanian dengan sistem *surjan*.

Huruf b

Tradisi upacara adat antara lain *wiwitan*, *kenduri*, *bersih desa* (*merti dusun*), *ruwatan*.



Huruf c

Tradisi daur kehidupan antara lain *mapati, mitoni/tingkeban, brokohan, puputan/pupak puser, selapanan, tedak siten, sunatan/supitan, tetesan, omah-omah, tilar donya/surtanah, slametan/wilujengan.*

Huruf d

Tradisi bermasyarakat antara lain gotong-royong, *sambatan.*

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di bidang Tata Ruang, peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 48

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penatausahaan tanah” antara lain meliputi kegiatan administrasi pertanahan yang meliputi:

- a. Inventarisasi adalah kegiatan pengumpulan dan pencatatan, data Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
- b. Identifikasi adalah melakukan klasifikasi data tanah untuk mengetahui asal usul tanah.
- c. Verifikasi adalah pencocokan data dengan kondisi lapangan terhadap Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
- d. Pemetaan adalah penggambaran letak tanah dalam satu wilayah berikut tanda batas.
- e. Pendaftaran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemberian status bukti kepemilikan hak atas tanah terhadap Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan” adalah pemeliharaan data-data objek serta pemanfaat Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.



Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelestarian” adalah upaya untuk melindungi dan memanfaatkan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelepasan” adalah kegiatan peralihan hak atas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Huruf e

Yang dimaksud “pengawasan” adalah pengawasan secara administrasi dan fisik terhadap pelaksanaan penatausahaan tanah, pemeliharaan, pelestarian dan pelepasan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Pasal 49

Keterlibatan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan meliputi proses penatausahaan, pemeliharaan, pelestarian, pelepasan dan pengawasan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Penyelenggaraan penataan ruang DIY meliputi:

- a. menetapkan peraturan di bidang Penataan Ruang;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang Penataan Ruang;
- c. menetapkan Penataan Ruang perairan sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai khusus berkaitan dengan fungsi tanah Keprabon;
- d. penetapan kawasan strategis DIY;
- e. perencanaan Tata Ruang Wilayah DIY dan Rencana Rinci Tata Ruang kawasan strategis DIY;
- f. pemanfaatan ruang wilayah DIY; dan
- g. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah DIY.



Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebijakan pengembangan struktur ruang” meliputi kebijakan pengembangan sistem perkotaan, jaringan jalan, jaringan jalan kereta api, jaringan prasarana transportasi laut, jaringan prasarana transportasi udara, jaringan prasarana telematika, sumberdaya air, jaringan energi, dan prasarana lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kebijakan pengembangan pola ruang” meliputi kebijakan pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perencanaan tata ruang” adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan ruang” adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengendalian pemanfaatan ruang” adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mengembalikan fungsi ruang” adalah kegiatan pemulihan sesuai dengan nilai dan fungsi ruang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memperbaiki fungsi ruang” adalah kegiatan mempertahankan nilai dan fungsi ruang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menguatkan fungsi ruang” adalah setiap kegiatan peningkatan sesuai dengan nilai untuk mewujudkan nilai dan fungsi ruang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mengembangkan fungsi ruang” adalah kegiatan mempertahankan dan menambah fungsi ruang yang mendukung nilai dan fungsi utama kawasan.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sumbu imajiner” adalah poros laut selatan-kraton-gunung merapi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumbu filosofis” adalah poros tugu-kraton-panggung krapyak.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayata (2)

Yang dimaksud dengan “musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang)” adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Pasal 60

Ayat (1)

Penyusunan rencana kebutuhan bersama DPRD dilakukan dalam rapat kerja DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 9